

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA
PT MD PICTURES Tbk
07 MAY 2019

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan dipimpin oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
3. Yang berhak hadir atau mewakili dalam rapat ini hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 01 April 2019 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
4. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat ini oleh orang lain berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan yang sah.
5. Para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan yang bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam rapat ini tidak berhak untuk mengeluarkan suara; suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Sewaktu membicarakan mata acara rapat, Ketua rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan sebelum memusyawarahkan hal yang bersangkutan.
7. Menurut ketentuan pasal 87 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.
8. Menurut Pasal 19 ayat 15 butir 3 Anggaran Dasar Perseroan, tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Hanya pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
10. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

11. Prosedur yang akan ditempuh dalam Rapat:

- 1) Ketua Rapat memberi kesempatan untuk bertanya dan/atau menanyakan pendapat pada saat yang ditentukan Ketua Rapat, dan untuk satu mata acara hanya ada satu tahap untuk bertanya dan atau memberi pendapat.
- 2) Hanya pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
- 3) Para pemegang saham Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Petugas dari Perseroan akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, dimana harus dicantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili dan pertanyaannya. Petugas Perseroan kami kemudian akan menyerahkannya kepada Ketua Rapat.
- 4) Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain akan memberikan jawaban.
- 5) Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat ditanggapi oleh Direktur Utama atau anggota Direksi lain, Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat pengambilan keputusan.
- 6) Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat ini. Jika pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham Perseroan ada yang tidak setuju atau mengeluarkan suara blanko, Ketua Rapat akan mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui.
- 7) Jika ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak setuju atau mengeluarkan suara blanko, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- 8) Jika dilakukan pemungutan suara, maka akan dilakukan secara lisan, dengan cara pemegang saham "mengangkat tangan" dan menuliskan pilihan pada kartu Tidak Setuju/Abstain/Setuju, dan prosedur yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:

Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan.

Kedua, mereka yang abstain akan diminta mengangkat tangan.

Ketua Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

- 9) Petunjuk pengisian kartu
 - Kolom Tidak Setuju/Abstain/Setuju, diisi dengan mencoret pilihan yang tidak diinginkan.
 - Kolom Nomor dan Perihal, diisi sesuai nomor urut dan perihal acara/agenda rapat yang akan diambil keputusannya.
 - Kolom Pemegang Saham, diisi nama pemegang saham berikut jumlah lembar saham yang dimiliki.
- 10) Seorang atau suatu pemegang saham Perseroan yang mempunyai lebih dari satu saham diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang meliputi jumlah suara dimana pemegang

saham Perseroan tersebut berhak mengeluarkan suara berdasarkan semua saham yang dimilikinya.

12. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan hanya dapat keluar ruangan Rapat dengan seizin Ketua Rapat.
13. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam dalam ruangan Rapat dan atau di sekitar ruangan rapat yang dapat mengganggu jalannya rapat.

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA
PT MD PICTURES Tbk
07 MAY 2019

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan dipimpin oleh Ketua Rapat Bapak Sanjeev Advani selaku Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan dipimpin oleh Ketua Rapat Bapak Manoj Punjabi selaku Direktur Utama Perseroan
3. Pada waktu membicarakan setiap agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakil mereka untuk mengajukan pertanyaan dan atau untuk menyatakan pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.
4. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan.

Adapun prosedur yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a) Ketua Rapat akan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat bila dianggap perlu dan hanya satu tahap.
- b) Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama beserta jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya. Petugas kami kemudian akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada Ketua Rapat. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang menurut Direksi tidak berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan tidak akan dijawab.
- c) Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka secara bergilir para penanya akan diminta mengajukan pertanyaan atau pendapat di mikrofon yang tersedia.
- d) Selesai mengajukan pertanyaan atau pendapat, yang bersangkutan dipersilakan kembali ke tempat duduknya.
- e) Setelah semua penanya mengajukan pertanyaan dan pendapatnya, Ketua Rapat akan menjawab dan menanggapi semua pertanyaan dan pendapat tersebut secara berturut-turut. Setelah pertanyaan terakhir dijawab maka akan dilakukan pengambilan keputusan.
- f) Hanya pemegang saham atau wakilnya yang hadir dan mendaftarkan diri dalam daftar hadir yang berhak mengeluarkan suara.

- g) Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya.
- h) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan mengangkat tangan menurut prosedur sebagai berikut :
- mereka yang **tidak setuju** akan diminta mengangkat tangan.
 - mereka yang memberi suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan.
 - Bila ada yang memberikan suara **tidak setuju atau abstain** maka petugas kami akan menyerahkan kartu untuk diisi dan kemudian akan dihitung oleh Notaris.
 - Bagi pemegang saham yang hadir dalam Rapat tetapi tidak mengeluarkan **suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.**
 - Mereka yang tidak mengangkat tangan disimpulkan menerima dan menyetujui usul rapat yang bersangkutan.

Perlu kami sampaikan kepada Para Pemegang Saham, Para Undangan dan hadirin sekalian setelah ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, Perseroan masih akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, kami mohon kepada Para Pemegang Saham, Wakil Para Pemegang Saham serta hadirin sekalian untuk tidak beranjak dari ruangan Rapat.

=====OO0000O=====